



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani tambak, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 23 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 23 April 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Juli 1998 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/10/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 25 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Maroanging, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Kemudian di rumah bersama di Kelurahan Maroanging, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, kemudian terakhir di rumah bersama di Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Nurmillia Sari binti Muh. Edi Mashab, umur 19 tahun;
- b. Lisna Sari binti Muh. Edi Mashab, umur 15 tahun;
- c. Zulfikar bin Muh. Edi Mashab, umur 10 tahun;

Ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena :

- a. Tergugat selingkuh;
- b. Tergugat sering marah dan jika marah sering merusak barang-barang di sekitarnya, bahkan sering memukul Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga) di atas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah tante Tergugat yang bernama Rosdiana di KABUPATEN BONE. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap di muka persidangan, dan majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat/Kuasanya untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana laporan mediasi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh mediator Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2018/PA.W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2018/PA.Wtp